



Problematika Pembagian Hak Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Karo Muslim

Saparudin Brutu¹, Eka Mei Riska Sitepu², Frans Togu Sihombing³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ saparudinbrutu@gmail.com

ABSTRACT

Masyarakat Hukum Adat Karo masih menganut yang namanya sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan ayah, dan hak mewarisi ada pada anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan, ada kala anak perempuan mendapat warisan apabila diberi oleh keluarganya berdasarkan “kekelengen” atau kesayangan dari saudaranya laki-laki. Dalam Hukum Islam, jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka cara pembagiannya adalah untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat, dari anak perempuan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pembagian hak waris anak laki-laki dan perempuan pada Masyarakat Karo Muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data melalui buku, jurnal, artikel dan undang-undang. Dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi, dilanjut dengan metode penarikan kesimpulan dengan memperkuat teori yang sudah ada.

Kata Kunci

Hak Waris, Karo, Muslim

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dengan banyak macam keanekaragaman masyarakatnya, dimana dalam Negara ini memiliki berbagai peraturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, salah satunya adalah hukum adat. Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis mengenai peraturan yang mengatur tentang kehidupan suatu masyarakat dan akan tetap ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang menyukainya meskipun peraturan tersebut tidak ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara ijbāri(otomatis). Adapun ruang lingkup yang menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak

dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut tentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

Dalam hukum Islam, hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ayat Al-Quran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta waris harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Salah satu sisi yang menempatkan kedudukan perempuan lebih lemah dari laki laki disebabkan oleh sistem kekeluargaan patrilineal. Dimana sistem kekeluargaan ini telah melahirkan sistem kekeluargaan patrilineal genealogis yang menyebutkan bahwa kemampuan untuk melanjutkan keturunan hanya terbatas pada laki-laki.

Menurut Imanta Imanuel Prangin-angin (2009: 18) dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang di anut masyarakat Karo, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Batak Karo merupakan salah satu sub suku dalam Batak. Batak mengenal sub suku yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak. Masyarakat Batak Karo mayoritas menetap di wilayah Kabupaten Karo, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat Karo, salah satunya terbukti dengan pengaturan pewarisannya. Laki-laki Karo diposisikan superior terhadap perempuan di pelbagai sektor kehidupan. Ada kecenderungan orang tua, baik laki-laki, terlebih ibu (isteri), untuk memberikan harta waris kepada anak perempuannya melalui dua cara, yaitu hibah dan wasiat. Kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris kepada anak perempuan disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu, harta yang diterima anak perempuan disebut sebagai pemerean, tanda kasih sayang, atau penghargaan. Hukum waris adat Karo yang berbasis patrilineal sesungguhnya sedang bergerak ke arah hukum waris yang berbasis bilateral.

Perbedaan hak yang dimiliki oleh anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris ini menimbulkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, dimana jelas nampak bahwa hukum adat Batak Karo tidak memberi

peran yang sederajat antara laki-laki dan perempuan. Awalnya aturan hukum adat ini dapat dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat adatnya, namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, hukum adat ini mulai menjadi masalah dalam sebuah keluarga Batak Karo. Dengan demikian, masyarakat Karo Muslim, dalam kedudukannya sebagai orang Karo yang tunduk pada adat, sebagai Muslim yang tunduk pada syariat dan sebagai warga negara yang dituntut tunduk pada hukum negara, dihadapkan pada tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional. Tidak tertutup kemungkinan antara ketiga sistem hukum tersebut akan saling berkompetisi untuk menjadi sistem hukum yang diterima oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian metode memiliki sebuah peranan yang sangat penting yaitu untuk menyampaikan dan memproses suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka atau (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed (2004) ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi lalu dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat, terpercaya, dan terstruktur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Merujuk dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum waris merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak harta peninggalan atau biasa disebut tirkah pewaris, yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa persen bagiannya. Dalam Pasal 171 Hukum waris islam sepenuhnya ialah aturan yang dirancang untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta memilih siapa saja yang berhak menerima serta menjadi ahli warisnya dan jua jumlah bagian setiap ahli waris. Posisi Hukum waris dalam islam sangat penting dan tentunya diatur dalam Al

Quran secara jelas. Adapun Dalil Hukum Waris Dalam Al Quran sebagai berikut

Al-Quran Surat An Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Al Quran Surat An Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَقًّا لِلَّذِينَ عَقَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Hadits Rasulullah SAW

Dalam hadits Rasulullah juga menegaskan tentang waris dapat dilihat dalam hadits nya yang berbunyi :

إِلْحُقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya :

"Berikanlah harta warisan kepada orang yang mampu hidup, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat". Dalam tafsir hadits ini rasulullah menegaskan bahwa agar pembagian warisan dimulai dari ashabul furudh yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, pandan, atau seperenam), Kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

Dalam hadits lain Rasulullah juga bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

Orang yang berbeda tidak saling mewarisi

Dalam Tafsir hadits ini menjelaskan bahwa tidak adanya hubungan pewarisan antara dua orang yang berbeda agama. Contohnya seorang muslim

tidak bisa menerima warisan dari kerabatnya yang beragama nasrani, dan orang nasrani pun tidak bisa menerima warisan dari kerabatnya yang beragama islam. Demikian pula sesama kafir tidak saling mewarisi jika agamanya berbeda.

Dalam Hukum Islam juga sudah diatur mengenai besaran pembagian harta warisan, persentase pembagian warisan dalam islam mulai dari setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperenam ($\frac{1}{6}$) seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$) . Ahli waris yang mendapat setengah adalah golongan ashabul furudh yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Saudara Kandung perempuan dan saudara perempuan seapak. Ahli waris yang berhak mendapat seperempat dari harta pewaris yaitu suami dan istri, Sedangkan ahli Waris yang berhak mendapat warisan seperdelapan dari harta pewaris adalah istri, Istri berhak mendapatkan waris dari suaminya yang meninggal, baik dia memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Untuk bagian dua pertiga harta dari pewaris yang berhak mendapatkannya adalah empat golongan perempuan, yaitu anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak. sepertiga dari harta pewaris berhak didapat oleh ibu dan dua saudara, baik laki-laki maupun perempuan dari satu ibu. Dan terakhir seperenam dari harta warisan didapat oleh 7 golongan, yaitu ayah, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.

Permasalahan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Karo

Hukum waris adat bercorak tradisional, keagamaan, kebersamaan (komunal), konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi melainkan diturunkan secara lisan, serta musyawarah dan mufakat. Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia yang memiliki sistem pewarisan keturunan Patrilineal adalah Masyarakat Hukum Adat Karo dari Sumatera Utara. Harta warisan dalam Hukum Adat dibagi dalam 4 bagian, yaitu Harta Asal, Harta pemberian, Harta pencaharian, Hak-hak kebendaan, dan hak-hak lainnya. Ahli waris dalam Hukum Adat meliputi Anak kandung, Anak tiri dan anak angkat, Waris balu (janda atau duda) dan Para ahli waris lainnya.

Hukum waris adat karo bersifat dinamis, serupa dengan sifat dinamisnya hukum adat. Pada masyarakat karo Pluralitas hukum merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Adat istiadat berlian menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang tidak setara. Anak laki-laki dihormati sebagai pembawa marga dalam berbagai acara adat, termasuk pembagian harta warisan. Kedua laki-laki tersebut, terutama di

kalangan ibu (istri) yang lebih tua, cenderung memberikan harta warisan kepada anak perempuannya dengan dua cara: melalui hibah dan wasiat. Kesadaran masyarakat Karo memberikan warisan kepada putrinya, tak lepas dari kemurahan hati para kakak beradik tersebut.

Beberapa pemahaman hukum adat pada masyarakat Karo, hukum adat Karo beranggapan bahwa hukum adat merupakan subsistem dari adat istiadat masyarakat Karo yang hidup sebagai hukum tidak tertulis dan merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat Karo. Bagi masyarakat Karo, adat istiadat merupakan tatanan kehidupan mereka dan menyikapi kebutuhan manusia dalam berbagai cara setiap saat, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Sistem hukum waris adat Karo bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri karena berkaitan dengan konsep marga, kekerabatan, sangkep sitellu, penguasaan tanah adat, atau biasa disebut restitusi tanah. Setiap marga di tanah Karo mempunyai marga tanah, yang menunjukkan desa asal marga tersebut. Jika ada perubahan khusus mengenai status anak sebagai ahli waris.

Pewarisan masyarakat adat Karo adalah pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris adalah anak laki laki. Anak perempuan tidak berhak menerima warisan, hanya diberi bagian dari saudara-saudaranya berdasarkan "kekelengen". Tidak ada ketentuan porsi anak perempuan dalam hukum waris adat Karo. Dilihat dari berbagai aspek hukum, ketentuan waris adat ini mendiskriminasi hak kaum perempuan. Meskipun dalam ketentuan laki-laki adalah kepala keluarga, namun realita yang terjadi di masyarakat Karo, suami dan isteri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal merawat orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya anak perempuan yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya tersebut. Sejak kecil hingga menjadi anak baru, peran anak perempuan dalam masyarakat Karo sangat besar. Tidak ditempatkannya anak perempuan sebagai ahli waris menjadi persoalan yang tidak terelakkan.

Kemudian muncul perkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai muncul Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961. Putusan Mahkamah Agung tersebut menolak kasasi yang diajukan oleh Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu sebagai Penggugat, dengan keputusan bahwa anak perempuan Rumbane Sitepu sebagai anak perempuan dari Rolak Sitepu (ayahnya) dan Benih Ginting (ibunya), memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta dari kedua orangtuanya. Keputusan Mahkamah Agung tersebut memberi perubahan pada tatanan hukum adat masyarakat Karo, terutama dalam hukum waris adat.

Keputusan MA tersebut dilandasi oleh TAP MPR No. II Tahun 1960. Isi dari Putusan MA tersebut bahwa MA menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia juga di Tanah Karo, sehingga anak perempuan dan anak laki-laki bersama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Asas keadilan dan parimirma (welas asih) berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menunjukkan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan di dalam hukum waris adat Karo, melalui pembagian warisan anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.

Hukum waris Adat Karo sebelum tahun 1961 adalah bentuk kekelaman hukum di Indonesia, di mana hak-hak perempuan yang sudah diperjuangkan sebelumnya hanya dianggap klise atau pernyataan biasa saja tanpa ada tindak lanjut dalam penegakan hukum tersebut, dan perempuan hanya dianggap sebagai wanita yang dibeli dan sepenuhnya harus membantu suami. Keadaan seperti itu menunjukkan bahwa Hak Asasi perempuan sebagai warga negara tidak terpenuhi. Ketika dikaji lagi, perempuan Batak Karo tidak berhak mewaris bukan berarti mereka terlepas dari tanggungjawab sebagai anak di keluarga tersebut.

Pada masyarakat Karo, bahkan yang sudah memeluk Islam sekalipun, ternyata masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, termasuk dalam bidang waris. Kebanyakan masyarakat karo memandang hukum adalah yang pertama hadir di Tanah Karo, lalu kemudian Islam datang dengan pranata hukumnya. Artinya, sejak lama mereka telah tunduk pada hukum adat. Dalam kasus pembagian harta waris bagi anak perempuan, misalnya, hukum adat Karo dengan tegas menyebutkan bahwa perempuan, baik dalam statusnya sebagai anak ataupun janda tidak disebut sebagai ahli waris dan karenanya tidak mendapatkan bagian dari harta waris. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu, ada anak perempuan yang mendapatkan harta waris, itu bukan karena kapasitas mereka sebagai ahli waris. Mereka menerima harta waris itu karena semata-mata pemberian saudaranya yang disebut dengan pemberian keleng ate.

Perempuan Muslim Karo juga menyadari tentang aturan-aturan adat yang menempatkan mereka sebagai makhluk "golongan dua" dan hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Disisi lain, anak perempuan biasanya menjadi tempat orang tua mengadakan bermacam hal. Bahkan ketika orang tua sakit, anak perempuanlah yang merawatnya. Ini dipandang sebagai kewajiban, tidak jarang, anak perempuan bukan hanya sekedar mengurus tetapi juga menanggung biaya

berobat dari orang tua. Namun pada sisi lain, pada saat pembagian harta waris, perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta waris. Inilah sesungguhnya yang membuat perempuan Karo “protes”, walaupun ekspresinya hanya tampak dalam kata-kata. Kedua, anak perempuan mendapatkan sedikit harta waris. Bentuk lain dari pelaksanaan hukum waris di tanah Karo adalah mulai munculnya kesadaran masyarakat Karo Muslim (saudara laki-laki) untuk memberi harta waris kepada anak perempuan atau saudara perempuannya. Terlepas apapun namanya, apakah anak perempuan sebagai ahli waris dan karenanya mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan, perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang relatif kecil.

Kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris kepada anak perempuan disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu, harta yang diterima anak perempuan disebut sebagai pemeren, tanda kasih sayang, atau penghargaan. Disamping itu, anak perempuan memperoleh harta waris karena mereka dipandang berhak untuk menerimanya. Biasanya dalam kasus ini berlaku wasiat atau hibah dari orang tua. Ketiga, anak perempuan dipandang sejajar dengan anak laki-laki. Hal ini masih dalam konteks perubahan pada hukum adat Karo. Pada bentuk yang pertama dan kedua jelas terlihat bagaimana pilihan-pilihan hukum yang dilakukan masyarakat Karo Muslim dalam rangka menyelesaikan pembagian harta warisnya. Masih ada yang bertahan pada hukum adat dan jumlahnya sangat kecil. Diperkirakan bahwa pada masa-masa mendatang, semakin banyak masyarakat Karo Muslim yang akan melakukan “penyimpangan” dari garis hukum adatnya. Setidak-tidaknya mereka akan melakukan modifikasi terhadap hukum adat warisnya. Berbeda dengan bentuk yang pertama dan kedua, pada bentuk yang ketiga ini harta waris akan dibagi kepada ahli waris dalam jumlah yang sama. Istilah yang dipakai sama rata. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi bermakna perbedaan jumlah porsi bagian. Tentu bentuk yang ketiga ini melampaui apa yang dituntut hukum adat dan juga hukum Islam itu sendiri. Cara ini ditempuh para orang tua, disamping untuk menciptakan keadilan di antara anak-anaknya, juga bertujuan untuk menghindari konflik di antara sesama ahli waris. Walaupun sampai hari ini kesadaran wanita Karo untuk menuntut haknya belum tampak dengan jelas, namun tidak tertutup kemungkinan pada masa mendatang, kesadaran hukum bagi wanita Karo akan semakin mengua

KESIMPULAN

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Karo masih menggunakan hukum adat dalam mengatur pembagian harta warisan. Meski demikian, dalam beberapa dekade terakhir, muncul kesadaran baru di kalangan komunitas Muslim Karo untuk lebih memperhatikan anak perempuan dan saudara perempuannya. Fenomena yang tak kalah menariknya adalah banyak orang tua yang menggunakan cara hukum lain untuk mewariskan harta warisan kepada anak perempuannya dalam bentuk harta bergerak (emas dan uang). Inilah yang disebut strategi untuk memberi anak perempuan akses terhadap warisan. Tidak mengherankan jika banyak orang tua yang membagi-bagikan sebagian harta pribadinya kepada anak perempuannya semasa hidupnya. Pilihan lainnya adalah memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk menerima pendidikan terbaik dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Upaya-upaya ini dapat dilihat sebagai strategi untuk menjadikan anak perempuan lebih mandiri sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada saudaranya. Umumnya fenomena ini disebut sebagai fenomena “individuasi” dalam beberapa penelitian genetik.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Karo dalam hal warisan sebenarnya sedang bergerak. Hukum adat Karo sangat dinamis. Kesimpulan yang terpenting adalah hukum waris adat Karo yang berbasis patrilineal sesungguhnya sedang bergerak ke arah hukum waris yang berbasis bilateral. Agaknya fenomena ini semakin meyakinkan kita bahwa hukum waris nasional akan segera terwujud pada saat hukum waris yang berbasis patrilineal dan matrilineal bergerak ke arah bilateral. Harus diyakini bahwa pergerakan itu sesungguhnya saat ini sedang berlangsung

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Debora Maria Paramita Pasaribu, S. & Sri S. (2015). Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Serambi Hukum*, 6(02), 3.
- Ginting, S. (2018). Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo. 1-8.
- Habsy, F. Al. (2016). Tinjauan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris. 01, 1-23.
- Krisnayanti, L. (2019). Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Hali Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 19(1), 68-85.

- Nastiya, T. (2023). Pelaksanaan Hukum Waris masyarakat Desa Susuk kecamatan Tiga Nderket berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif. 10, 102-109.
- Rahmayanti, N., Prasetyo, A. B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). KARO DESA SUGIHEN KECAMATAN JUHAR KABUPATEN KARO umum bahwa adanya akibat yang bukan turunan dari dua orang. 6, 1-11.
- Sitepu, R. A., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya. *Novum : Jurnal Hukum*, 5(3), 120-128. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36066%0A>
<https://ejournal.unesa.ac.id>
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 199-212. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1279>